



P U T U S A N

NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDIKA BIN SULAIMAN;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Bangau Nomor 1, Kelurahan Pekkabata,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 04 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 04 April 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua primair penuntut umum yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD/Pil Koplo/Boje dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat merk THD/Pil Koplo/ Boje;
 - Uang tunai Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Andika Bin Sulaiman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BIN SULAIMAN dan SYAIFUL BASRIYANSYAH Bin UMAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak diketahui namanya oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur sedang pergi membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu dijual bebas tanpa resep dokter yang salah satunya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur melihat Terdakwa Andika Bin Sulaiman sedang menjual pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan cara Terdakwa Andika Bin Sulaiman menyerahkan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan tanpa resep dokter kepada seserang yang tidak dikenal oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian Terdakwa Andika Bin Sulaiman masuk kedalam kamar kosnya yang berada di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian melihat hal tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur masuk kedalam kamar kos di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa Andika Bin Sulaiman beserta sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik dan juga uang tunai sekitar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada dilantai (atau setidaknya didalam kamar kos) disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan pada saat itu sementara dijual dan dihitung oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu sedang menunggu pembeli,

- kemudian pada saat itu Terdakwa Andika Bin Sulaiman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik adalah milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada waktu sekitar hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual yang hasil penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar.
- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang merupakan milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual adalah obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang sama yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman atas perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang hasil penjualan obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut telah diserahkan Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar, yang sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje adalah merupakan sisa dari sekitar 160 (seratus enam puluh) butir yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan telah laku dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat diantaranya kepada Andi Bin Saripuddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018 yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual tersebut **tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena** tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar **dan juga karena** dijual (diedarkan/diserahkan) oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan **juga karena** terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar **tidak memiliki kewenangan** (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar sekitar sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman atas perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar karena tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat yang apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 479/NOF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih log "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8132 gram, yang merupakan bagian dari sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BIN SULAIMAN pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak diketahui namanya oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur sedang pergi membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu dijual bebas tanpa resep dokter yang salah satunya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur melihat Terdakwa Andika Bin Sulaiman sedang menjual pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan cara Terdakwa Andika Bin Sulaiman menyerahkan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan tanpa resep dokter kepada seserang yang tidak dikenal oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian Terdakwa Andika Bin Sulaiman masuk kedalam kamar kosnya yang berada di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian melihat hal tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur masuk kedalam kamar kos di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa Andika Bin Sulaiman beserta sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik dan juga uang tunai sekitar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada dilantai (atau setidaknya didalam kamar kos) disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan pada saat itu sementara dijual dan dihitung oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu sedang menunggu pembeli,

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada saat itu Terdakwa Andika Bin Sulaiman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik adalah milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada waktu sekitar hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual yang hasil penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar.
- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang merupakan milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual adalah obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang sama yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang hasil penjualan obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut telah diserahkan Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar, yang sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje adalah merupakan sisa dari sekitar 160 (seratus enam puluh) butir yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan telah laku dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman
- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat diantaranya kepada Andi Bin Saripuddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018 yang

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dan juga karena dijual (diedarkan/diserahkan) oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga karena terdakwa Andika Bin Sulaiman tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/Ijasah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar sekitar sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman karena tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat yang apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 479/NOF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih log “Y” dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8132 gram, yang merupakan bagian dari sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

A T A U KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BIN SULAIMAN dan SYAIFUL BASRIYANSYAH Bin UMAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak diketahui namanya oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur sedang pergi membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu dijual bebas tanpa resep dokter yang salah satunya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur melihat Terdakwa Andika Bin Sulaiman sedang menjual pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan cara Terdakwa Andika Bin Sulaiman menyerahkan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan tanpa resep dokter kepada seserang yang tidak dikenal oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian Terdakwa Andika Bin Sulaiman masuk kedalam kamar kosnya yang berada di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian melihat hal tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur masuk kedalam kamar kos di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa Andika Bin Sulaiman beserta sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik dan juga uang tunai sekitar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada dilantai (atau setidaknya didalam kamar kos) disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan pada saat itu sementara dijual dan dihitung oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu sedang menunggu pembeli,

- kemudian pada saat itu Terdakwa Andika Bin Sulaiman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik adalah milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada waktu sekitar hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual yang hasil penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar.
- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang merupakan milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual adalah obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang sama yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman atas perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang hasil penjualan obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut telah diserahkan Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar, yang sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje adalah merupakan sisa dari sekitar 160 (seratus enam puluh) butir yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan telah laku dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman
 - Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat diantaranya kepada Andi Bin Saripuddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018 yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual tersebut **tidak memiliki ijin edar karena** tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar atau ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM RI)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman atas perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar karena tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat yang apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 479/NOF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih log "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8132 gram, yang merupakan bagian dari sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dengan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BIN SULAIMAN pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak diketahui namanya oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur sedang pergi membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu dijual bebas tanpa resep dokter yang salah satunya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur melihat Terdakwa Andika Bin Sulaiman sedang menjual pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan cara Terdakwa Andika Bin Sulaiman menyerahkan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan tanpa resep dokter kepada seserang yang tidak dikenal oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian Terdakwa Andika Bin Sulaiman masuk kedalam kamar kosnya yang berada di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian melihat hal tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur masuk kedalam kamar kos di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian pada saat itu anggota Polres Polman

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa Andika Bin Sulaiman beserta sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik dan juga uang tunai sekitar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada dilantai (atau setidaknya didalam kamar kos) disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan pada saat itu sementara dijual dan dihitung oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu sedang menunggu pembeli,
- kemudian pada saat itu Terdakwa Andika Bin Sulaiman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik adalah milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada waktu sekitar hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual yang hasil penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar.
 - Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang merupakan milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual adalah obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang sama yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang hasil penjualan obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut telah diserahkan Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar, yang sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje adalah merupakan sisa dari sekitar 160 (seratus enam puluh) butir yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan telah laku dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman

- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat diantaranya kepada Andi Bin Saripuddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018 yang sebelumnya diberikan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman untuk dijual tersebut tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar atau ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM RI)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI , dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2019 atau yang waktunya dalam tahun 2018 karena tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat yang apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 479/NOF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih log "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8132 gram, yang merupakan bagian dari sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang sebelumnya dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU KETIGA PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BiN SULAIMAN pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak diketahui namanya oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur sedang pergi membeli pil koplo atau Boje atau obat

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk THD (Trihexyphenidyl) di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu dijual bebas tanpa resep dokter yang salah satunya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur masuk kedalam kamar kos di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang dijadikan tempat penjualan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa Andika Bin Sulaiman sedang beserta sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje terdapat dalam sachet plastik yang berada dilantai (atau didalam kamar) yang berada disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada saat itu sedang dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada pembeli yang pada saat itu sementara ditunggu oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan juga uang tunai sekitar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada dilantai (atau setidaknya didalam kamar kos) disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang merupakan uang hasil penjualan obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang pada saat itu dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman, kemudian penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje terdapat dalam sachet plastik yang berada dilantai (atau didalam kamar) yang berada disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman tidak jadi (tidak selesai) dilakukan karena ketahuan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Bin Sulaiman .
- kemudian pada saat itu Terdakwa Andika Bin Sulaiman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nur bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik adalah milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada waktu sekitar hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual yang hasil penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar.

- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang merupakan milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2019 tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang akan dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 dan juga karena dijual (diedarkan/diserahkan) oleh terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga karena terdakwa Andika Bin Sulaiman tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar sekitar sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang akan dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 karena tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat yang apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 479/NOF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih log "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8132 gram, yang merupakan bagian dari sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang akan dicoba dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat

(1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BiN SULAIMAN pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak diketahui namanya oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur sedang pergi membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu dijual bebas tanpa resep dokter yang salah satunya dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dengan perintah dan persetujuan dari Syaiful Basriyansyah Bin Umar kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur masuk kedalam kamar kos di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang dijadikan tempat penjualan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa Andika Bin Sulaiman sedang beserta sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje terdapat dalam sachet plastik yang berada dilantai (atau didalam kamar) yang berada disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada saat itu sedang dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada pembeli yang pada saat itu sementara ditunggu oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan juga uang tunai sekitar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada dilantai (atau setidaknya didalam kamar kos)

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang merupakan uang hasil penjualan obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang pada saat itu dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman, kemudian penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje terdapat dalam sachet plastik yang berada dilantai (atau didalam kamar) yang berada disekitar Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman tidak jadi (tidak selesai) dilakukan karena ketahuan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Bin Sulaiman .

- kemudian pada saat itu Terdakwa Andika Bin Sulaiman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik adalah milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman pada waktu sekitar hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Jl.Gatot Subroto tepatnya di Kos-kosan Cahaya Putra Lingk. Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual yang hasil penjualan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada Syaiful Basriyansyah Bin Umar.
- Bahwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang merupakan milik Terdakwa Andika Bin Sulaiman dan Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang diserahkan oleh Syaiful Basriyansyah Bin Umar kepada Terdakwa Andika Bin Sulaiman yang pada saat itu dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2019 tersebut tersebut **tidak memiliki ijin edar karena** tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar atau ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM RI)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI , dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang akan dicoba dijual oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 karena tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat yang apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 479/NOF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih log "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8132 gram, yang merupakan bagian dari sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje yang terdapat dalam sachet plastik yang akan dicoba dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Andika Bin Sulaiman kepada masyarakat bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2019 adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gafur, S. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Ahmad Nur dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 09. 00 WITA di rumah kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penjualan obat THD/ pil koplo/ boje sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti dengan menuju ke lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
 - Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu yang mana Saksi bersama rekannya melihat Terdakwa sedang bertransaksi dengan seseorang yang tidak Saksi kenal di kamar kos terdakwa;
 - Bahwa setelah orang tersebut meninggalkan Terdakwa, Saksi bersama rekannya langsung mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yang mana Saksi bersama rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa mengedarkan obat-obatan terlarang dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje dan uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat THD/ pil koplo/ boje;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sisa dari 160 (seratus enam puluh) obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang mana pada saat Saksi bersama rekannya pergi ke rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar sedang berada di rumah tersebut sehingga Saksi

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tersebut, serta membawa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dengan cara menjualnya secara bebas di kos terdakwa kepada masyarakat umum tanpa menggunakan resep dokter;
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di kos terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 09. 00 WITA di rumah kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi pergi ke kos terdakwa di kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan 160 (seratus enam puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut kepada Terdakwa, Saksi langsung pulang ke rumahnya di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11. 00 WITA, tiba-tiba rumah saksi didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yang mana Petugas Kepolisian tersebut menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Terdakwa jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje serta akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rumah saksi, Petugas Kepolisian tersebut tidak memperoleh barang bukti lagi;
- Bahwa Saksi mengakui jika barang bukti obat THD/ pil koplo/ boje yang ditemukan Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa adalah milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Aswan di Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk 160 (seratus enam puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa dan Saksi jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa dan Saksi tidak

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di kos terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan Saksi tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi telah 5 (lima) kali ini menjual obat THD/ pil koplo/ boje;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli di dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yaitu:

1. Ahli Burham Sidobejo., SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu subs. setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen pada Balai POM Mamuju;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan:
 - a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) tentang kesehatan:
 - Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - b. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Pasal 1 ayat (2):
 - Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau, kemanfaatan, dan mutu adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang palsu atau diduga palsu, tidak memenuhi syarat kadar atau penadaan, atau diedarkan dalam keadaan rusak akibat penyimpanan atau telah kadaluarsa. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau dengan memperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antara lain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen, komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasi pendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obat bebas, bebas terbatas obat keras, obat psikotropika, dan narkotika dan keterangan lainnya yang tercetak pada kemasan atau dos;
- Bahwa butiran obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sejenis obat berupa tablet, tetapi tidak dapat dijamin keamanan, kemanfaatan, khasiat dan mutu obat karena tablet tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya atau merupakan obat palsu atau dipalsukan. obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dapat dikatakan tanpa izin edar karena tidak ada informasi apapun yang melekat pada tablet terutama informasi mengenai nomor registrasi obat;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut berupa tablet tetapi tidak dapat dijamin memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu serta pil tersebut tidak memiliki nomor izin edar yang tercantum pada tablet;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan jenis obat yang masuk ke dalam daftar obat keras (daftar G):

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/ A/ SK/ III/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;
- Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949), obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaries Van Staat Hoofd Van Het Departement Van Gesondheid;
- Bahwa prosedur peredaran obat yang masuk ke dalam daftar obat keras daftar G di sarana pelayanan obat antara lain apotek/ rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan harus berdasarkan resep dokter (karena tergolong obat daftar G) tidak boleh dijual secara bebas;
- Bahwa tata cara pemesanan obat oleh sarana pemesan (contoh: apotek/ rumah sakit) berdasarkan surat pesanan yang harus ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab sarana pemesan. Kemudian oleh sarana distribusi (PBF) boleh melayani pesanan tersebut dengan menerbitkan faktur penjualan, setelah itu oleh sarana distribusi mengirimkan barang sesuai jumlah dan jenis yang dipesan beserta faktur penjualan kepada sarana pemesan. Peraturan yang mengatur sesuai dengan Permenkes Nomor 1332 tentang tata cara perizinan apotek;
- Bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan penjualan obat keras adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1);
- Bahwa Tenaga Kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai:
 - Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

- Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;

- Bahwa tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti yang Saksi Ahli sebutkan maka orang tersebut bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa jika tidak memiliki latar belakang tenaga kefarmasian sesuai peraturan, maka tidak diperkenankan dilakukannya penjualan obat;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang efeknya sedatif atau sebagai penenang sehingga dapat menyebabkan efek ketergantungan;
- Bahwa obat yang kandungannya Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek ketergantungan;

Keterangan ahli dibenarkan oleh Terdakwa

2. Ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. Alias Umi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu subs. setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) tentang kesehatan:
 - ☐ Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Pasal 1 ayat (2):
 - ☐ Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
 - Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau, kemanfaatan, dan mutu adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang palsu atau diduga palsu, tidak memenuhi syarat kadar atau penadaan, atau diedarkan dalam keadaan rusak akibat penyimpanan atau telah kadaluarsa. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau dengan memperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antara lain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen, komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasi pendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obat bebas, bebas terbatas obat keras, obat psikotropika, dan narkotika dan keterangan lainnya yang tercetak pada kemasan atau dos;
 - Bahwa butiran obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sejenis obat berupa tablet, tetapi tidak dapat dijamin keamanan, kemanfaatan, khasiat dan mutu obat karena tablet tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya atau merupakan obat palsu atau dipalsukan. obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dapat dikatakan tanpa izin edar karena tidak ada informasi apapun yang melekat pada tablet terutama informasi mengenai nomor registrasi obat;
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut berupa tablet tetapi tidak dapat dijamin memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu serta pil tersebut tidak memiliki nomor izin edar yang tercantum pada tablet;
 - Bahwa adapun yang dimaksud dengan jenis obat yang masuk ke dalam daftar obat keras (daftar G):
 - ☐ Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/ A/ SK/ III/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengan

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;

- Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949), obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaries Van Staat Hoofd Van Het Departement Van Gesondheid;
- Bahwa prosedur peredaran obat yang masuk ke dalam daftar obat keras daftar G di sarana pelayanan obat antara lain apotek/ rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan harus berdasarkan resep dokter (karena tergolong obat daftar G) tidak boleh dijual secara bebas;
- Bahwa tata cara pemesanan obat oleh sarana pemesan (contoh: apotek/ rumah sakit) berdasarkan surat pesanan yang harus ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab sarana pemesan. Kemudian oleh sarana distribusi (PBF) boleh melayani pesanan tersebut dengan menerbitkan faktur penjualan, setelah itu oleh sarana distribusi mengirimkan barang sesuai jumlah dan jenis yang dipesan beserta faktur penjualan kepada sarana pemesan. Peraturan yang mengatur sesuai dengan Permenkes Nomor 1332 tentang tata cara perizinan apotek;
- Bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan penjualan obat keras adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1);
- Bahwa Tenaga Kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai:
 - Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;



- Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;
- Bahwa tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti yang Saksi Ahli sebutkan maka orang tersebut bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa jika tidak memiliki latar belakang tenaga kefarmasian sesuai peraturan, maka tidak diperkenankan dilakukannya penjualan obat;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang efeknya sedatif atau sebagai penenang sehingga dapat menyebabkan efek ketergantungan;
- Bahwa obat yang kandungannya Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek ketergantungan;

Keterangan ahli dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 09. 00 WITA di rumah kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar datang ke kos terdakwa di kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar mengantarkan 160 (seratus enam puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa keesokan harinya ada sekitar 3 (tiga) orang datang ke kos terdakwa untuk membeli obat THD/ pil koplo/ boje dan setelah 3 (tiga) orang tersebut pergi, tiba-tiba ada beberapa orang mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Polres Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa mengedarkan obat-obatan terlarang dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje dan uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat THD/ pil koplo/ boje;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sisa dari 160 (seratus enam puluh) obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang mana pada saat Petugas Kepolisian tersebut pergi ke rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar sedang berada di rumah tersebut sehingga Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di kos terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar telah 5 (lima) kali ini menjual obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD/Pil Koplo/Boje dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat merk THD/Pil Koplo/ Boje;
- Uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 479/ NOF/ I/ 2019 tanggal 04 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa dan saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 09. 00 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar datang ke kos terdakwa di kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar mengantarkan 160 (seratus enam puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa keesokan harinya ada sekitar 3 (tiga) orang datang ke kos terdakwa untuk membeli obat THD/ pil koplo/ boje dan setelah 3 (tiga) orang tersebut pergi, tiba-tiba Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa mengedarkan obat-obatan terlarang dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa, Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur menemukan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje dan uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat THD/ pil koplo/ boje;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sisa dari 160 (seratus enam puluh) obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
 - Bahwa kemudian Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang mana pada saat Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur pergi ke rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar sedang berada di rumah tersebut sehingga Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tersebut, serta membawa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di kos terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
 - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar telah 5 (lima) kali ini menjual obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama;
3. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Andika Bin Sulaiman yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbareng atau serentak;

Menimbang, bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang mana Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar adalah orang yang mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 09. 00 WITA di rumah kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar datang ke kos terdakwa di kos Cahaya Putra yang terletak di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar mengantarkan 160 (seratus enam puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa keesokan harinya ada sekitar 3 (tiga) orang datang ke kos terdakwa untuk membeli obat THD/ pil koplo/ boje dan setelah 3 (tiga) orang tersebut pergi, tiba-tiba Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa mengedarkan obat-obatan terlarang dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa, Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur menemukan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje dan uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sisa dari 160 (seratus enam puluh) obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa dan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar yang mana pada saat Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur pergi ke rumah saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar sedang berada di rumah tersebut sehingga Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Abd. Gafur, S. H dan Ahmad Nur mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tersebut, serta membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar mengandung kandungan yang berbahaya atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 479/ NOF/ I/ 2019 tanggal 04 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md berkesimpulan jika barang bukti yang berupa sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2, 50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0, 8132 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh THD/ pil koplo/ boje tersebut dari Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar menjual obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar telah mengedarkan dengan cara menjual kepada masyarakat umum berupa obat keras daftar G yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 479/ NOF/ I/ 2019 tanggal 04 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md, keterangan ahli Burham Sidobejo., SH., MH, dan keterangan ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. Alias Umi menyatakan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Burham Sidobejo., SH., MH dan keterangan ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. Alias Umi, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syaiful Basriyansyah Bin Umar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti, maka dakwaan kedua subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 128 (seratus dua puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat merk THD/Pil Koplo/Boje dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat merk THD/Pil Koplo/ Boje dan uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Syaiful Basriyansyah Bin Umar, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Syaiful Basriyansyah Bin Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Sulaiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat merk THD/Pil Koplo/Boje dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat merk THD/Pil Koplo/ Boje;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Syaiful Basriyansyah Bin Umar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HAMZAH., SH